

ABSTRAK

Naziha Dena Syiffa. Hukum ‘*Iddah* Seorang Istri Dalam Keadaan *Qabla Dukhūl* Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii, Skripsi, Pembimbing Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : ‘*Iddah*, *Qabla Dukhūl*, *Mazhab Hanafi*, *Mazhab Syafii*, *Khalwah*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban masa ‘*iddah* bagi istri yang diceraikan dalam keadaan belum pernah berhubungan badan (*qabla dukhūl*). Meskipun mayoritas ulama bersepakat bahwa ‘*iddah* hukumnya wajib, terdapat perbedaan sudut pandang antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam menafsirkan kondisi *qabla dukhūl*, khususnya terkait apakah *khalwah* dapat disetarakan dengan persetubuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang komprehensif hukum ‘*iddah* bagi istri dalam konteks *qabla dukhūl* menurut perspektif kedua mazhab serta membandingkan metode *ijtihad* yang mereka gunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi mewajibkan masa ‘*iddah* bagi istri yang telah melakukan *khalwah shahīhah*, karena hal tersebut dianggap sebagai *dukhūl hukmī*. Bahkan sebagian Hanafi berpendapat *khalwah fāsīdah*, juga disamakan dengan *dukhūl* prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan menjaga kemaslahatan. Sebaliknya, Mazhab Syafii menetapkan bahwa tidak ada kewajiban ‘*iddah* bagi istri dalam keadaan *qabla dukhūl* selama belum terjadi persetubuhan yang nyata (*dukhūl haqīqī*), Akan tetapi, dalam *qaul qadīm*, Imam Syafī‘i pernah berpendapat *khalwah* memiliki pengaruh hukum, meskipun pendapat ini kemudian ditinggalkan.. Perbedaan ini bersumber dari metodologi *ijtihad* di mana Mazhab Hanafi lebih fleksibel menggunakan rasio (*ra’yi*), analogi (*qiyās*), dan *istihsān*, sementara Mazhab Syafii lebih ketat pada teks agama dan berhati-hati dalam penerapan analogi yang luas